



Implementasi Sistem Penjamin Mutu Internal dalam Meningkatkan Mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

Puji Reknati¹, Sursina²

¹Program Studi Ketatalaksanaan dan Kepelabuhanan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta

²Program Studi Teknika, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta

Jl. Marunda Makmur No. 1 Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150

disubmit pada : 8/1/19

direvisi pada : 15/2/19

diterima pada : 27/4/19

Abstrak

Lemahnya Implementasi SPMI mengakibatkan banyaknya keluhan-keluhan dari pemangku kepentingan tentang mutu penyelenggaraan tridharma dan repotnya penyediaan data untuk kepentingan akreditasi dan sertifikasi. Oleh sebab itu diperlukan gambaran bagaimana implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di implementasi di STIP. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi SPMI tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan wawancara, observasi, dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran implementasi sistem penjaminan mutu internal di STIP yang perlu menggabungkan antara ISO 9001:2015 dan Standar Nasional Pendidikan, dan beberapa langkah untuk penguatan SPMI di STIP.

Copyright © 2019, **METEOR STIP MARUNDA**, ISSN:1979-4746

Kata Kunci : SPMI, implementasi, standar nasional pendidikan

Permalink/ DOI: <https://doi.org/10.36101/msm.v12i1.64>

1. PENDAHULUAN

Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan untuk calon-calon tenaga pelaut dan tenaga di bidang manajemen perusahaan pelayaran dan kepelabuhanan. Adanya permintaan dunia terhadap tenaga pelaut mendorong negara-negara pemasok tenaga pelaut seperti, Filipina, Myanmar, Pakistan, India dan lain-lain berlomba-lomba menghasilkan pelaut-pelaut profesional.

Tidak ketinggalan Indonesia masuk dalam persaingan tersebut.

Untuk dapat memenangkan persaingan baik di tingkat nasional maupun internasional STIP harus menghasilkan lulusan yang bermutu. Yaitu lulusan yang memiliki kompetensi di bidang keahliannya, berdisiplin, berkepribadian baik dan bermoral tinggi sehingga mudah memperoleh pekerjaan.

Agar hal itu dapat tercapai STIP harus memiliki visi, misi, dan sistem nilai yang jelas, serta sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal yang selaras dengan

*) Penulis Korespondensi :

Email : puji_reknati@dephub.go.id

visi, misi dan sistem nilai tersebut. Implementasi sistem penjaminan mutu tersebut harus berdasarkan peraturan dan standar yang ada baik secara nasional yang dituangkan dalam peraturan pemerintah No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan maupun aturan dan standar internasional yang tertuang dalam STCW 2010 dan *Quality Standard System*.

Upaya untuk selalu meningkatkan efektifitas manajemen dan organisasi adalah merupakan bentuk realisasi dari komitmen STIP terhadap peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus. Oleh sebab itu STIP menerapkan sistem manajemen ISO 9001 : 2008 tersertifikasi sejak tahun 2004 dan sejak tahun 2019 sudah melakukan migrasi ke ISO 9001: 2015 untuk memenuhi standar internasional .

Di samping itu dengan upaya yang serius STIP telah mendapatkan akreditasi “A” dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi pada tahun 2008 dan reakreditasi “A” pada tahun 2014 untuk semua program Studi dan Lembaga STIP dan tahun 2019 ini dalam pengajuan reakreditasi ketiga prodi dan telah mendapat nilai A untuk ketiga prodi.

Tujuan dari implementasi sistem penjaminan mutu internal, selain untuk mendapatkan pengakuan akreditasi juga bertujuan untuk memuaskan pelanggan dalam hal ini adalah pemangku kepentingan. Audit mutu internal maupun eksternal yang dilakukan oleh rekan sejawat maupun berbagai badan akreditasi rupanya telah membudaya di STIP.

Walaupun demikian dalam implementasi sistem penjaminan mutu STIP belum sepenuhnya memuaskan para pemangku kepentingan. Sehingga masih sering ditemukan keluhan yang berkaitan dengan mutu pendidikan baik yang berasal dari taruna, dosen, dan para pembina, pengguna lulusan maupun masyarakat. Keluhan dirasakan baik pada mutu input (calon taruna, dosen, kurikulum), proses (pelaksanaan

pembelajaran, praktikum dan pelaksanaan pembinaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat) serta output (lulusan, hasil penelitian, dan pengabdian pada masyarakat).

Disamping itu penyediaan data untuk kepentingan audit dari berbagai badan akreditasi yang kadang satu sama lain berbeda dirasa cukup memakan waktu, dan tenaga sehingga cukup merepotkan. Hal ini menunjukkan perlunya usaha mensinkronkan berbagai sistem yang ada dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara terus menerus.

Ada kecenderungan STIP lebih mementingkan SPME dari pada SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali. Jika usaha prodi atau Perguruan Tinggi hanya semata ingin mencapai nilai akreditasi ada kecenderungan mutu tidak akan meningkat.

Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continous Quality Improvement* (CQI). Dengan melaksanakan penjaminan mutu yang baik maka dipastikan proses pendidikan dan akreditasi juga akan baik.

Bila diperhatikan keluhan-keluhan tersebut kemungkinan berkaitan dengan kenyataan-kenyataan yang sering ditemui di STIP, antara lain seperti, masih lemahnya implementasi sistem penjaminan mutu internal, kurangnya tenaga dosen-dosen profesi, banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga sehingga kadang kala mutu menjadi kurang mendapatkan perhatian utama.

Disamping itu, karena pendidikan di STIP diselenggarakan dengan sistem asrama kadang kala ditemukan kurang sinkronnya antara pola pembinaan yang dilakukan dalam proses pengasuhan dan pendidikan akademik.

Bagaimanapun juga mutu penyelenggaraan tridarma harus ditingkatkan terus-menerus sehingga keluhan-keluhan pelanggan tersebut sedikit demi sedikit akan bisa dikurangi.

Dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi masalah utama dalam penelitian ini adalah banyaknya keluhan pelanggan baik dalam masukan, proses maupun keluaran penyelenggaraan tridarma pendidikan tinggi, diantaranya:

1. Masih lemahnya penerapan sistem manajemen mutu internal STIP.
2. Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan oleh lembaga sehingga kadang kala mutu menjadi kurang mendapatkan perhatian utama.
3. Pendidikan di STIP diselenggarakan dengan sistem asrama kadang kala ditemukan kurang sinkronnya antara pola pembinaan yang dilakukan dalam proses pengasuhan dan pendidikan akademik.
4. Lebih dominannya suasana Organisasi struktural yang seharusnya sebagai lembaga pendidikan lebih bersifat fungsional.

Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, sehingga masih banyak ditemukan keluhan tentang mutu dari pemangku kepentingan.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen (catatan atau arsip).

Observasi dilakukan di beberapa kegiatan yang berhubungan dengan fokus penelitian, di antaranya:

- a. Pengamatan terhadap kegiatan di jurusan Nautika, Teknika dan Kalk dalam membangun SPMI.

- b. Pengamatan terhadap Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam membangun SPMI.
- c. Pengamatan berbagai aktivitas lainnya yang dianggap relevan dengan rumusan masalah yang sedang diteliti.

Dalam melakukan wawancara, pertanyaan-pertanyaan pokok dilakukan secara berurut yang berkaitan dengan implementasi SPMI.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen dokumen yang ada kaitannya dengan implementasi SPMI di STIP. Data-data ini dipergunakan untuk menambah data yang ada yang diperoleh melalui wawancara, observasi yang kesemuanya itu untuk memperkuat data.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang termasuk data primer adalah transkrip hasil wawancara dan hasil temuan-temuan saat proses pelaksanaan penelitian.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, *literature* dan dokumen lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelusuran dokumen diketahui bahwa STIP mulai melakukan penjaminan mutu tahun 2004 dengan mengimplementasi sistem manajemen mutu ISO 9001. Hal itu dilakukan untuk merespon kewajiban dari IMO, disamping mengantisipasi persaingan mutu pendidikan baik dilingkup nasional, maupun internasional. Sertifikasi ISO 9001:2008 diperoleh sejak tahun 2004 dan sesuai dengan perkembangan jaman maka kemudian melakukan migrasi ke ISO 9001:2015 pada tahun 2019. Implementasi SMM ISO 9001 secara internal dilakukan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara berkelanjutan, disamping secara eksternal untuk memperoleh pengakuan dari lembaga sertifikasi yang berwenang sebagai wujud tanggung jawab STIP kepada masyarakat akan komitmennya terhadap mutu.

Juga dari penelusuran dokumen diketahui bahwa untuk memenuhi standar nasional pendidikan STIP telah melakukan penjaminan mutu secara eksternal dengan melakukan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2008 diperoleh akreditasi "A", kemudian pada tahun 2014 diperoleh akreditasi "A" untuk semua program studi dan Lembaga STIP. Kemudian tahun 2019 diakreditasi lagi dan diperoleh nilai "A" dari ketiga prodi.

Dari hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa STIP berkomitmen untuk tetap mengimplementasi sistem manajemen mutu ISO karena untuk persaingan internasional lebih menguntungkan STIP dibandingkan dengan model penjaminan mutu dari kemenristek Dikti. Disisi lain secara nasional STIP mempunyai kewajiban memenuhi atau melampaui standar nasional Dikti. Dalam penyiapan data untuk kepentingan akreditasi maupun sertifikasi responden merasa mendapatkan kesulitan, karena kurang lengkapnya data dan dokumentasi yang kurang tersistem. Hal ini

memerlukan waktu, dan tenaga yang cukup banyak.

Hasil penelusuran dokumen ditemukan STIP adanya dokumen mutu, dan dokumen akademik. Kondisi dokumen mutu, mulai dari kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan formulir digunakan telah baik dan harus dipertahankan dan ditingkatkan. Kondisi standar mutu STIP belum ada upaya mensinkronkan dari berbagai standar yang ingin dipenuhi STIP. Sasaran mutu, target kerja dan strategi yang dipilih, juga belum sepenuhnya menampung standar-standar nasional dikti mutu yang diwajibkan secara nasional. Begitu pula dalam memahami konteks organisasi, pemahaman tentang isu internal dan eksternal juga dalam melakukan manajemen resiko.

Dari penelusuran dokumen sudah ditemukan dokumen standar mutu STIP di Pusat Penjaminan Mutu dan di setiap prodi tetapi belum sepenuhnya memenuhi SN Dikti sebagai standar minimal. Dan dibuat sendiri-sendiri perunit kerja belum dikoordinasikan dengan unit-unit lain.

Karena STIP belum lama melakukan migrasi dari ISO 9001 : 2008 ke 9001 :2015 maka dari hasil observasi maupun wawancara terlihat bahwa para pemangku kepentingan masih dalam upaya memahami sistem manajemen mutu 9001 : 2015. Pengenalan dan pelatihan terhadap sistem tersebut baru beberapa kali dilakukan, sehingga perlu peningkatan. Begitu juga dengan sistem manajemen mutu model kemenristek Dikti.

SPMI merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Perguruan Tinggi secara terencana dan berkelanjutan meliputi kegiatan akademik dan non akademik. SPMI digunakan untuk mengendalikan mutu pendidikan tinggi sehingga memenuhi atau melampaui standar nasional dikti, akreditasi BAN PT dan sertifikasi dari lembaga lain yang diinginkan oleh STIP. SPMI wajib diimplementasikan sesuai dengan permendikti no 62 tahun 2016 sehingga meskipun sudah

diperoleh akreditasi A dan tersertifikasi ISO tetapi harus tetap ditingkatkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sehingga seharusnya merupakan dorongan dari dalam (*internally driven*).

Tujuan dari implementasi sistem penjaminan mutu internal, selain untuk mendapatkan pengakuan akreditasi juga bertujuan untuk memuaskan pelanggan dalam hal ini adalah pemangku kepentingan. Hanya saja masih sering ditemukan keluhan yang berkaitan dengan mutu pendidikan baik yang berasal dari taruna, dosen, dan para pembina, pengguna lulusan maupun masyarakat.

Keluhan dirasakan baik pada mutu input (calon taruna, dosen, kurikulum dan lain sebagainya), proses (pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan pelaksanaan pembinaan dan lain sebagainya) serta output (pelaksanaan pembelajaran, praktikum, dan pelaksanaan pembinaan dan lain sebagainya).

Disamping itu penyediaan data untuk kepentingan audit dari berbagai badan akreditasi yang kadang satu sama lain berbeda dirasa cukup memakan waktu, dan tenaga sehingga cukup merepotkan. Hal ini menunjukkan perlunya usaha mensinkronkan berbagai sistem yang ada dan peningkatan sistem penjaminan mutu secara terus menerus. Karena seharusnya SPME dan PDPT berdasarkan SPMI (UU Dikti Pasal 52,53,54) tapi dalam kenyataannya di STIP belum sepenuhnya demikian, masih banyak hal yang berjalan sendiri-sendiri.

Agar budaya mutu dapat tercapai STIP harus memiliki visi, misi, dan sistem nilai yang jelas, serta sistem penjaminan mutu pendidikan yang handal yang selaras dengan visi, misi dan sistem nilai tersebut. Implementasi sistem penjaminan mutu tersebut harus berdasarkan peraturan dan standar yang ada baik secara nasional yang dituangkan dalam peraturan pemerintah, No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan maupun aturan dan standar

internasional yang tertuang dalam STCW 2010 dan *Quality Standard System*.

Pelaksanaan penjaminan mutu di suatu perguruan tinggi menjadi suatu indikator kesehatan organisasi dan kinerja akademik suatu perguruan tinggi. Penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan (*internally driven*).

Dengan penerapan sistem manajemen mutu ISO sejak tahun 1999 penjaminan mutu di STIP sudah tidak asing lagi. Audit internal maupun eksternal dari badan-badan akreditasi dan sertifikasi sudah membudaya. Walau demikian saat ini penjaminan mutu secara internal di STIP masih terkesan belum dilakukan dengan kesadaran penuh pada fungsi dan peranannya dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Kondisi ini merupakan akibat langsung dari kurangnya kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan inti dari pendidikan yang berkualitas.

Kebutuhan untuk memuaskan kepentingan *stakeholders* (taruna, dosen, masyarakat, pengguna lulusan) dan arus globalisasi menuntut adanya penjaminan mutu yang handal. Globalisasi menuntut standar mutu yang terus meningkat, begitu pula tuntutan *stakeholders*. Disamping itu sistem akreditasi, sertifikasi dan standar-standar mutu yang harus diikuti cukup bervariasi, seperti SNP, BAN-PT, QSS sehingga STIP dituntut untuk terus menyesuaikan dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Masih merupakan tantangan bagi STIP saat ini untuk mampu menentukan sistem yang paling tepat untuk diterapkan sehingga memenuhi semua tuntutan tersebut di atas.

Selain hal-hal yang disebut di atas menurut pengamatan penerapan sistem penjaminan mutu di STIP saat ini masih memerlukan perhatian, terutama dalam hal :

a. Di samping sasaran mutu STIP, sebaiknya dirumuskan juga standar-standar mutu dan

harus mengacu kepada STCW 2010 dan Standar Nasional Pendidikan dan standar BAN-PT. Oleh sebab itu manual/prosedur tentang penetapan standar, pelaksanaan/pemenuhan standar, pengendalian standar dan peningkatan standar perlu disosialisasikan dengan baik.

- b. Dalam hal manajemen formulir-formulir dokumen mutu, sistem yang digunakan telah baik dan harus dipertahankan dan ditingkatkan.
- c. Dalam penerapan sistem manajemen mutu kelihatannya belum terbiasa dengan menyertakan pakar atau tenaga ahli misalnya dalam melakukan pencarian data melalui evaluasi diri, analisis data sampai pada penentuan prioritas dalam pemecahan masalah.
- d. Untuk meningkatkan sistem mutu yang ada, sangat dianjurkan oleh setiap sistem pengelolaan mutu untuk memiliki benchmarking sehingga STIP dapat membenahi diri dengan mengacu kepada perguruan tinggi lain yang memiliki penjaminan mutu yang lebih baik, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.
- e. Budaya evaluasi diri yang belum terbiasa, padahal untuk peningkatan perbaikan mutu pendidikan sebaiknya dilakukan berdasarkan data. Pada kondisi saat ini, didasarkan pada pemantauan yang belum terperinci. Namun untuk mengetahui lebih lanjut kondisi ini yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan, sebaiknya dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan menyeluruh melalui evaluasi diri.

Penjaminan mutu pendidikan masih merupakan tantangan bagi STIP untuk terus ditingkatkan. Tetapi sekaligus menjadi harapan dalam upaya memperbaiki manajemen dan tata kelola STIP sehingga makin hari akan berkembang menjadi organisasi pendidikan yang sehat.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan mutu internal tidak meningkat, maka dipandang perlu untuk mengimplementasikan SPMI bukan lagi dorongan luar (*externally driven*) tapi sudah menjadi kebutuhan (*internally driven*), sehingga SPMI bisa menjadi solusi bagi tantangan pendidikan tinggi.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi. SPMI di STIP dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (*Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan*).

Dengan model ini, maka STIP akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas tetap. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan STIP secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit yang bersangkutan, dan kepada ketua STIP. Terhadap hasil evaluasi dari pimpinan unit, ketua STIP akan membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI dengan model PPEPP juga mengharuskan setiap unit di STIP bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapatkan pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang

dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan ketua STIP untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses dalam SPMI dimaksudkan untuk menjamin kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi termasuk STIP terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIP pun juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan SPMI dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIP, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. Mengutamakan kebenaran;
- c. Tanggung jawab sosial
- d. Pengembangan kompetensi personel
- e. Partisipatif dan kolegial
- f. Keseragaman metode
- g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam implementasi penjaminan mutu, maka konsekuensi yang akan diterima adalah

- a. Peningkatan usaha perbaikan yang akan membutuhkan pemikiran, tenaga dan waktu serta dana yang cukup besar.
- b. Terjadinya perubahan akan menghadapi hambatan dan rintangan dari berbagai arah.
- c. Pemenuhan tuntutan atas kemampuan pengelolaan proses pendidikan yang lebih profesional.
- d. Perubahan sikap dan pola pikir semua komponen pendidikan dari pimpinan, dosen, mahasiswa/taruna, dan tenaga kependidikan lainnya.
- e. Konsekuensi inti dari implementasi penjaminan mutu pendidikan yaitu meningkatnya mutu dari semua sektor pendidikan STIP.

Dengan memperhatikan mutu pendidikan sebagai inti dari keberlangsungan suatu organisasi pendidikan. Oleh karena itu perlu dilakukan penjaminan mutu pendidikan tersebut. Usaha penjaminan mutu dimulai dari diri sendiri, sekarang dan sesegera mungkin. Karena dengan adanya penjaminan mutu yang baik, maka akan dicapai kepuasan *stakeholder* dan akreditasi dari pemerintah dan badan akreditasi lainnya baik nasional maupun internasional dapat diperoleh dengan hasil yang memuaskan.

Dengan adanya penjaminan mutu, produk yang dihasilkan STIP akan berkualitas serta visi STIP untuk “Menjadi Institusi Pendidikan Pelayaran yang bertaraf internasional yang menghasilkan SDM pelayaran professional” tidak mustahil akan dicapai beberapa tahun kedepan. Usaha ini perlu melibatkan semua komponen yang diharapkan memiliki satu komitmen bersama untuk menjamin mutu pendidikan STIP.

STIP memerlukan strategi dalam mengawal pengimplementasian SPMI di STIP, diantaranya sebagai berikut :

- a. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- b. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap penetapan standar SPMI;
- c. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

Jika STIP tetap berkomitmen untuk mengimplementasi sistem manajemen mutu ISO 9001: 2015, maka kewajiban memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, dan standard lainnya harus dapat tertampung dan terpenuhi dengan system tersebut. Sehingga

menjadi tantangan STIP untuk melakukan sinkronisasi dari berbagai sistem penjaminan mutu, minimal ISO 9001:2015 dengan SPMI kemenristek Dikti (Gunardi, 2018). Seperti hal perguruan tinggi lain, upaya ini sering menghadapi beberapa kendala antara lain adalah karena kurangnya pemahaman dari unit kerja tentang sistem penjaminan mutu, baik ISO maupun SPMI Kemenristek Dikti (Gigih Budiarto, Fredinan Yulianda dan Nimmi Zulbainarni, 2018), juga pemahaman tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai kegiatan dan bagaimana pengelolaannya. Oleh sebab itu pengenalan, pendidikan, pelatihan, dan mempelajari praktek baik yang dilakukan lembaga lain perlu dilakukan terhadap seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

4. PENUTUP

Dari gambaran tentang implementasi SPMI seperti yang telah dipaparkan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan berikut :

1. STIP sudah memiliki sistem untuk melakukan penjaminan mutu secara internal yaitu menggunakan ISO 9001:2008 yang kemudian migrasi ke ISO 9001:2015.
2. Penerapan ISO 9001 sudah diterapkan sejak tahun 2004 tetapi belum ada upaya untuk mengintegrasikan dengan SPMI model kemenristekdikti sehingga standar-standar nasional pendidikan tinggi belum sepenuhnya dapat dipenuhi dan penerapannya belum bisa digunakan sebagai dasar dalam penyiapan data untuk kepentingan akreditasi, sertifikasi dan pengisian PDPT.
3. Pelaksanaan SPMI pendidikan tinggi seharusnya membentuk siklus PPEPP atau PDCA untuk ISO tetapi dalam pelaksanaannya setiap tahapan itu belum terlaksana dengan baik.

4. Manual PPEPP belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum dilaksanakan.
5. Organisasi lebih bersuasana struktural daripada fungsional sehingga berakibat baik dalam penyusunan dokumen akademik maupun pelaksanaannya.

Beberapa saran untuk perbaikan implementasi SPMI diantaranya:

1. STIP melalui pusat penjaminan mutu memastikan dokumen mutu dan akademik tersusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
2. STIP melalui Pusat Penjaminan Mutu memastikan proses berjalan dengan baik melalui kegiatan monitoring audit.
3. STIP melalui Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit dengan memperhatikan ISO 9001:2015 dan standar yang dipersyaratkan oleh ristekdikti.
4. Dilakukan sinkronisasi antara ISO dan spmi dikti, jika STIP tetap berkomitmen mempertahankan ISO.
5. Dilakukan upaya menambah wawasan kepada seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan kompetensi baik yang berkaitan dengan :
 - a. SMM ISO
 - b. SM model Pendidikan Tinggi.
 - c. Tentang Sistem Pendidikan.
 - d. Tentang Sistem Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.Semuanya dilakukan dengan analisis kebutuhan sesuai sasaran sehingga tepat guna.
6. Melakukan benchmarking ke Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan praktik baik penjaminan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Arifin, Zainal, *Penelitian pendidikan metode dan paradigma baru*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- [2]. Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- [3]. Kemenristek dikti, *Pedoman Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan mutu, 2016.
- [4]. Kemenristek dikti, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal*, Direktorat Jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.
- [5]. Gigih, Budiarto, dkk, Strategi sinkronisasi Sistem Penjaminan mutu internal dengan ISO 9001:2015 Program sarjana IPB, *Jurnal aplikasi Manajemen dan bisnis*, Vol 4 No.2. Mei 2018
- [6]. Gunadi, Endro, *Tantangan integrasi SMM berbasis ISO 9001:2015 dan SPMI untuk kesehatan organisasi*, Universitas Bakri Jakarta, 2018.
- [7]. Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [8]. Permendikti Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- [9]. Kemenristekdikti, *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu*, Dirjen dikti, 2010.